



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pembanding, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Muhammad Ikbal,S.H., 2. Sri Supadiyanti,S.H., 3. Alvario Putra Pratama,S.H., Advokat-Pengacara pada OBH SEKAR MELATI yang berkantor di Gg. Flamboyan No.4 Wiyono Kidul, Baturetno Banguntapan, Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2021 terdaftar dalam Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta No. 18/129/KEP/2021/PA.YK, tanggal 19 April 2021 sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang Jawa Tengah Kode Pos 56412, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SURAHMAT, SH, Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat AGUS SURAHMAT & PARTNERS yang beralamat

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Boulevard Raya No 16. Kav. Blok A 1 No. 16
Taman Cilegon Indah Kota Cilegon berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2021,
terdaftar dalam Register Kuasa Hukum
Pengadilan Agama Yogyakarta
No.29/79/KEP/2021/PA.YK tanggal 24 Februari
2021, sebagai Pemohon Kompensi/ Tergugat
Rekompensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Membaca semua surat-surat dalam berkas perkara dan salinan resmi
putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Yk, tanggal 7
April 2021 *Masehi*, bertepatan tanggal 24 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah*, dan dengan
mengutip amar putusan tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Kompensi (**TERBANDING**)
untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon Kompensi
(**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Yogyakarta;

Dalam Rekomensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekomensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekomensi (**TERBANDING**) untuk memberikan
kepada Penggugat Rekomensi (**PEMBANDING**) yaitu:
 - . *Iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - . *Mut'ah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Yang harus dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak
dilaksanakan;

3. Tidak menerima dan menolak selebihnya;

Dalam Kompensi Dan Rekomensi;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Yk, bahwa Termohon melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 April 2021. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 April 2021;

Membaca surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Yk, bahwa Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 22 April 2021, Memori banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 30 April 2021;

Membaca surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Yk. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa Terbanding melalui kuasanya telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 24 Mei 2021;

Membaca Surat Keterangan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Yk. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tertanggal 24 Mei 2021 yang isinya menerangkan bahwa Pemanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), walaupun masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana tersebut dalam relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 6 Mei 2021 dan tanggal 10 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 27 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Yk. dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor W12-A/1628/ Hk.05/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 dengan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 07 April 2021 pada saat perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan Kuasa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tanggal 19 April 2021, maka permohonan banding tersebut diajukan 12 (dua belas) hari setelah perkara *a quo* diucapkan, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan oleh karenanya permohonan banding Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut formal harus dinyatakan diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, khususnya terkait amar putusan dalam rekonpensi dan mohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Yk. Tanggal 07 April 2021 dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - Iddah sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Mut'ah sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Maskan (biaya sewa untuk tempat tinggal) sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Kiswah (biaya untuk beli pakaian) sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Madhiyah Isteri sejak Januari 2021 sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

3. Menolak gugatan Rekonpensi selainnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk memutuskan menolak permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Yk. Tertanggal 7 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah* dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 7/Pdt.G/2021/ PA.Yk. Tanggal 7 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah* serta Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memeriksa dengan seksama dan telah pula mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim dalam Kompensi tersebut dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 130 HIR. Dalam perkara *a quo* telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Dr. H. Nur Ahmad Ghojali, M.A., usaha

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak-pihak yang berperkara mencapai kesepakatan guna mengakhiri sengketa, namun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian perkara *a quo* telah terpenuhi maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon/Pembanding dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon/Terbanding menikah dengan Termohon/Pembanding pada tanggal 10 April 2020, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak. Pada asalnya rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding mulai goyah sering terjadi perselisihan yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon/Terbanding, dan puncaknya pada bulan Desember 2020 dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin dan telah hidup berpisah, Pemohon/Terbanding pulang ke rumahnya sendiri di Magelang dan Termohon/Pembanding tinggal di rumah kediamannya sendiri di Yogyakarta. Dengan demikian, yang menjadi alasan perceraian Pemohon/ Terbanding adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka untuk terpenuhinya alasan perceraian tersebut, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah benar-benar suami isteri yang sah;
2. Apakah antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding benar terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Apakah antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding benar-benar sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena dalil pernikahan tersebut telah diakui benar oleh Termohon/Pembanding dalam jawabannya dan dikuatkan dengan bukti P2 dan T2, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terbukti bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perselisihan dan pertengkaran, di dalam jawaban maupun duplik Termohon/Pembanding mengakui terjadi percekocokan setelah anak dan menantu Pemohon/Terbanding datang ke rumah Termohon/Pembanding tanggal 9 Desember 2020, Namun sejak bulan Juli sampai November 2020 Termohon/Pembanding sangat tertekan batin sehingga pada akhir November 2020 Termohon/Pembanding meminta pisah karena sudah tidak tahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon/Pembanding, dengan demikian dalil-dalil Pemohon/Terbanding dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena dalil antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah hidup berpisah sejak Desember 2020 hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi dan sudah tidak ada menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri pada dasarnya dalil tersebut juga telah diakui oleh Termohon/Pembanding sehingga dalil tersebut telah terbukti kebenarannya dan menjadi tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam persidangannya telah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding untuk mengakhiri sengketanya, demikian juga mediator dan pihak keluarga kedua belah pihak, dan bahkan sampai dengan perkara ini di tingkat banding Pemohon/Terbanding berteguh hati untuk tetap bercerai, ini berarti telah ternyata terbukti antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/AG/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) unsur alasan perceraian tersebut di atas telah terbukti, maka untuk menjatuhkan putusan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencukupkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan tanpa harus mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran atau salah satu pihak meninggalkan yang lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon/Pembanding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* talak yang akan dijatuhkan adalah talak *raji*, maka perkawinannya baru dinyatakan putus setelah Pemohon/Terbanding mengucapkan talak satu *raji* terhadap Termohon/ Pembanding tersebut dihadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam rekonpensi adalah sebagaimana disebutkan dalam jawaban Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding di dalam gugatan rekonpensinya menuntut supaya Pengadilan Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonpensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah *Iddah* kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk memberi *Mut'ah* kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan Motor Honda Vario, BPKB atas nama Termohon/Penggugat Rekonpensi;
6. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan sepeda gunung milik Termohon/Penggugat Rekonpensi yang secara tidak ijin kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi dan diakui telah dihibahkan kepada pihak lain;
7. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk biaya ONH (ongkos naik haji) sebagaimana komitmen Pemohon/Tergugat Rekonpensi pada bulan Februari akan mendaftarkan Termohon/Penggugat Rekonpensi;
8. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi membayar atas hutang cicilan Bank setiap bulannya selama 5 tahun atau dibayarkan lunas;
9. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi bertanggungjawab memperbaiki ruang usaha salon dan mengembalikan barang-barang kembali sebagaimana keadaan semula untuk Termohon/Penggugat Rekonpensi berwirausaha lagi;
10. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 7/Pdt.G/2021/ PA.Yk. Tanggal 7 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah* serta Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan segala surat yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Gugatan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 24 Februari 2021 acara sidang untuk mendengar jawaban Termohon/Pembanding, Termohon/Pembanding telah mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon/Terbanding bersama-sama dengan gugatan rekonsensi, kemudian gugatan rekonsensi tersebut disempurnakan penyusunan dan disampaikan bersama-sama dalam duplik (Berita Acara Sidang tanggal 10 Maret 2021) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam kesimpulannya “telah ditemukan fakta bahwa gugatan rekonsensi ini pada prinsipnya telah diajukan pada saat jawaban, maka gugatan rekonsensi ini telah memenuhi ketentuan Pasal 132 b (1) HIR karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut”, karena pertimbangannya tersebut telah tepat dan benar, sesuai pula dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, Tahun 2013, halaman 79 point m. angka 2) Gugatan rekonsensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan dan putusan Mahkamah Agung R.I No.239 K/Sip/1968, tanggal 15 Maret 1969 yang kaidah hukumnya menyetakan : “Sesuai ketentuan pasal 132 HIR /158 RBg, gugatan rekonsensi harus diajukan dalam acara jawaban, namun karena “duplik” juga merupakan jawaban dari Tergugat, maka Gugatan Rekonsensi dapat diajukan pula oleh Tergugat pada saat acara duplik”, maka pertimbangannya tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perceraian.

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi pada petitum angka “2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi putus karena perceraian”. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa “Majelis telah mempertimbangkan dalam konpensasi, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonsensi ini”. Terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa oleh karena apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding menyangkut perkawinannya dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding supaya diputus karena perceraian, yang adalah juga merupakan tuntutan yang sama yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding dalam permohonan cerai talaknya dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam konpensasi di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tersebut harus ditolak;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam kesimpulannya telah ternyata terbukti bahwa setiap bulannya Tergugat Rekonsensi mendapatkan gaji pensiunan sejumlah Rp3.903.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dan dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Perkawinan Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding baru berjalan 9 (sembilan) bulan dan Penggugat Rekonsensi tidak berbuat *nusyuz*, Berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada bekas istri, sehingga dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk memberi *nafkah iddah* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pertimbangan dan putusannya tersebut dapat diambil alih dan dijadikan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Tentang Motor :

Menimbang, bahwa Pemanding dalam gugatan rekonsensi sebagaimana tersebut dalam posita gugatan rekonsensi dalil angka 6. Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonsensi meminta Motor Honda Vario, BPKB atas nama Termohon/Penggugat Rekonsensi untuk dikembalikan kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi (Vide Replik Pemohon 5.b halaman 15-16) karena itu dalam petitumnya Penggugat Rekonsensi/Pemanding mohon supaya Pengadilan Agama Yogyakarta “5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan Motor Honda Vario, BPKB atas nama Termohon/Penggugat Rekonsensi”;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat Rekonsensi/Terbanding dalam jawabannya telah menyangkal bahwa Kendaraan Motor Vario BPKB atas nama Penggugat Rekonsensi/Pemanding tersebut adalah murni milik Tergugat Rekonsensi/Terbanding hadiah dari Koperasi Berkah Muntilan diberikan kepada Tergugat Rekonsensi/Terbanding tahun 2015 karena pengabdian dan dedikasi selama ini yang sangat baik terhadap Koperasi. Namun untuk mempermudah dalam pengurusannya karena plat nomor kendaraan AB/Yogyakarta, maka kemudian diubah dan minta tolong agar atas nama Penggugat Rekonsensi/Pemanding dengan maksud untuk mempermudah dalam pengurusan kendaraan. Oleh karena itu dalam tuntutan Tergugat Rekonsensi/Terbanding mohon supaya menolak dalil dan tuntutan Penggugat Rekonsensi/Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Pertama membebani pembuktian kepada Penggugat Rekonsensi/Pemanding dan oleh karena Penggugat Rekonsensi/Pemanding tidak dapat mengajukan bukti-bukti, maka dalam putusannya gugatan rekonsensi tersebut dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan rekonsensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena telah ternyata di dalam dalil gugatan rekonsensi maupun dalam petitumnya

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya menyebutkan Motor Honda Vario, BPKB atas nama Termohon/Penggugat Rekonpensi, tidak disebutkan nomor polisi yang diperlihatkan pada kode plat nomor kendaraan motor tersebut sehingga identitas yang dimiliki oleh kendaraan tersebut tidak jelas dan tidak pula disebutkan tahun perolehannya, apakah perolehannya itu sebelum perkawinan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding ataukah sesudah adanya perkawinan, sehingga dapat diketahui hubungan hukum antara Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan obyek yang disengketakan (Honda Vario) dan antara Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding berkaitan dengan obyek perkara (Honda Vario) yang disengketakan. Oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut tidak mempunyai dasar hukum, gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dianggap cacat formil, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Tentang Sepeda Gunung :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonpensi dan jawaban Tergugat Rekonpensi/Terbanding dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa sepeda tersebut merk apa, tahun berapa, warna apa dan kapan pembeliannya tidak disebutkan dengan jelas dan pasti, sehingga obyek sengketa tersebut tidak jelas, maka gugatan tersebut tidak jelas. Oleh karena itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). terhadap pertimbangan dan putusannya tersebut sudah tepat dan benar karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pertimbangan dan putusan tersebut dapat setuju dan dijadikan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding selainnya yang telah dipertimbangkan di atas (tentang ONH, hutang cicilan Bank, perbaikan ruang usaha salon dan pengembalian barang-barang), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan tersebut sudah tepat dan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pertimbangan dan putusannya tersebut dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan sanggahan atas memori banding tersebut dalam kontra memori bandingnya yang pada dasarnya adalah merupakan pengulangan-pengulangan yang sudah disampaikan dalam sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama dan yang disampaikan dalam memori banding tersebut tidak ada sesuatu hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, keberatan-keberatan tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam putusan nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Yk. tanggal 7 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah* tersebut patut dibatalkan dan dengan mengadili sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai mana akan di sebut dalam amar putusan di bawah;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 7/Pdt.G/2021/ PA.Yk tanggal 7 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah*, dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (Terbanding) untuk memberikan kepada Penggugat (Pembanding) yaitu :

- . *Iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- . *Mut'ah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Yang harus dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang Motor Honda Vario (petitum angka 5) dan Sepeda Gunung (petitum angka 6) dinyatakan tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Syawal* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Shoimah, M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Noor Kholil, M.H. dan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Khaliq MS Damanhuri sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulqo'dah* 1442 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan Drs. Eddy Purwanto, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua;

ttd.

Dra. Hj. Shoimah, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

Drs. H. Noor Kholil, M.H

Drs. H.A. Khaliq Ms. Damanhuri

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Eddy Purwanto, M.H.

Perincian Biaya Perkara Banding :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | = Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp 10.000,00 |
| Jumlah | = Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)